

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum.<sup>1</sup> Dengan adanya perkawinan, suami isteri dapat membina rumah tangganya sesuai dengan norma agama dan kebiasaan bermasyarakat. Perkawinan dianggap sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tidak sah dan dikatakan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>1</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2007, hlm 1.

Perkawinan yang sah dapat dilakukan harus memenuhi rukun perkawinan diantaranya adalah adanya calon suami dan calon isteri, adanya wali nikah dari calon isteri, adanya dua orang saksi laki-laki, adanya mahar, ijab dan kabul. Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan apabila calon suami atau calon isteri belum berumur seperti disebutkan pasal 7 Ayat (1) maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dulu dari orangtuanya atau walinya karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orangtuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 peraturannya bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Suatu perkawinan dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan perkawinan adalah menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah,

---

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011, hlm 134.

atau dianggap tidak pernah ada. Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami isteri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal.

Perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak para pihak, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, misalnya pada saat telah melangsungkan perkawinan baru diketahui bahwa keduanya ternyata memiliki hubungan keluarga atau ternyata baru diketahui bahwa mempelai pria atau wanita masih memiliki pasangan (suami/istri).

Dasar yuridis yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan harus dilihat terlebih dahulu pihak mana yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dan alasan-alasan sehingga permohonan pembatalan perkawinan dapat diterima.

Salah satu objek penelitian yang akan diteliti adalah mengenai kasus perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn tentang pembatalan perkawinan antara Termohon I, umur 36 tahun dengan Termohon II, umur 22 tahun yang menikah pada tanggal 10 Desember 2009 dihadapan Pemohon, 48 tahun yang bertindak

sebagai wali nikah sekaligus Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun. Pada tanggal 15 Desember 2010 pemohon sudah pindah tugas di kecamatan Pandan dan baru diketahui ternyata perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Karena Termohon I telah menikah dengan Termohon III, umur 38 tahun dan belum bercerai. Termohon III adalah kakak kandung dari termohon II. Termohon I dan Termohon II bekerjasama dengan Kepala Desa untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan memalsukan identitas dengan alasan Termohon III tidak dapat memberikan keturunan. Dalam kasus ini pemohon merasa tertipu oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan agama Pandan.

Mekanisme pembatalan perkawinan berdasarkan putusan tersebut menjelaskan bahwa hakim menetapkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II batal. Dasar pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak sah secara Islam. Dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II menimbulkan akibat hukum yang dapat membatalkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pembatalan Perkawinan Atas Permohonan Kantor Urusan Agama (KUA) Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/Pa.Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.**

## **B. Permasalahan dan Pokok Bahasan**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga dalam Perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn?
3. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan Perkawinan dalam Perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn ?

### **C. Pokok Bahasan**

Berdasarkan permasalahan, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah:

1. Mekanisme pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga dalam Perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn
2. Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn
3. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam Perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana mekanisme perkara pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim, serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam Perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn. Bidang ilmu ini adalah hukum perdata, khususnya hukum perkawinan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme pembatalan perkawinan dalam perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn.
3. Mengetahui akibat hukum yang timbul akibat pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh pihak ketiga dalam perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan dalam lebih khususnya dalam lingkup hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis
  - a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perkawinan.
  - b. Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana mekanisme pembatalan perkawinan.
  - c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan;
  - d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.